

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Inne Meisani Carolina**

**02011181924052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Inne Meisani Carolina  
NIM : 02011181924052  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL :**


**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei  
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Indralaya, 2023**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti. S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Kebrian. S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Inne Meisani Carolina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924052  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 03 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Inne Meisani Carolina  
NIM. 02011181924052

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**”Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Menjadi Mungkin  
Nikmati Prosesnya, Jalani dan Ikuti Arusnya.  
Terkait Hasil, Kita Serahkan Pada Yang Maha Kuasa”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**


- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Adik-adikku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Muara Enim**” penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan di bidang Hukum bagi semua pembaca, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 2023



Inne Meisani Carolina  
NIM.02011181924052

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak do'a, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Sanusi Akbar dan Ibunda Eni Hartini, terima kasih Papa dan Mama yang telah memberikan semangat, do'a, dukungan, dan kasih sayang tiada henti-hentinya kepada saya.
2. Adik-adikku tersayang, Rifky Sani Fachriansyah, Nadine Ansani Naysa Billah yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung saya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak Ibu dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat

bagi penulis selama proses perkuliahan.

10. Seseorang yang telah memberikan arahan, semangat, serta menemani proses senang maupun sedih dengan penuh cinta dan kasih sayang selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu tetap ada dalam setiap prosesnya.
11. Sahabatku Anjali Syalsabillah Putri, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah setiap proses saya dan saling memberikan perhatian maupun semangat serta dukungan sampai saat ini kepada saya.
12. Kepada Sahabat Little Brave, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam setiap perjalanan saya.
13. Segenap keluarga besar, ponakan, sahabat, teman dan segala pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuan dan dukungan kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
15. Seluruh orang baik yang pernah singgah memberikan kebahagiaan dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Teruntuk diri sendiri, Inne Meisani Carolina terimakasih telah berjuang dan berusaha dengan sekuatnya dan banyak proses yang dilewati dan dengan sabar menjalani setiap proses kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Semoga tetap kuat hingga pencapaian yang sangat luar biasa membanggakan nantinya.

Indralaya, 2023



Inne Meisani Carolina  
NIM.02011181924052

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Pemidanaan.....	14
3. Teori Keadilan Restoratif.....	16
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Pengolahan Data .....	22
7. Analisis Data .....	23



8. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
3. Subjek Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan .....	31
1. Pengertian Penuntutan .....	31
2. Tujuan Penuntutan.....	35
3. Ruang Lingkup Penuntutan .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	36
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	36
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	40
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	42
4. Dasar Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	53
1. Pengertian Kejaksaan .....	53
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Muara Enim .....	60
1. Profil Kejaksaan Negeri Muara Enim .....	60
2. Kekuasaan Kejaksaan .....	63
3. Studi Kasus Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> . 73	
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Muara Enim .....	81
1. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Muara Enim.....	81
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Muara	

Enim.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3. 1</b> Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Muara Enim .....	62
--	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana yang RJ di Kejaksaan Negeri Muara Enim.....	73
--	----

## DAFTAR SINGKATAN


<i>ADR</i>	:	<i>Alternative Dispute Resolution.</i>
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum.
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KAPOLRI	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
KAJAGUNG	:	Kepala Kejaksaan Agung.
KAJARI	:	Kepala Kejaksaan Negeri.
KEJAGUNG	:	Kejaksaan Agung.
KEJARI	:	Kejaksaan Negeri.
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan.
JAMPIDUM	:	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
PERJA	:	Peraturan Kejaksaan.
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia.
RJ	:	Restorative Justice.
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana.
UU	:	Undang-Undang.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Muara Enim”. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan jaksa selaku fasilitator dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muara Enim dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Peran Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai ketika tahap II atau penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap (P21). Penuntut umum menganalisa perkara tindak pidana dan tersangka dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran kejaksaan dalam mewujudkan *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara penghentian penuntutan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan *restorative justice* dengan cara mengupayakan perdamaian dan proses perdamaian yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

**Kata kunci :** *Restorative Justice, Penghentian Penuntutan Perkara, Kejaksaan Negeri Muara Enim.*

Pembimbing Utama




**Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti. S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H.**  
NIP. 196802021995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan bermasyarakat di suatu Negara harus diatur oleh hukum yakni sesuai dengan tujuan hukum yaitu mengatur setiap perbuatan dan pergaulan hidup manusia agar terciptanya suatu perdamaian. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tentu tak lepas dari perbuatan tindak pidana. Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Hukum sebagai aturan dalam menjalankan kehidupan manusia agar tertib. Di Indonesia hukum pidana merupakan suatu hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum sebagai dasar, landasan, moral, dalam mencapai tujuan cita-cita kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban bermasyarakat. Hukum pidana memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.<sup>1</sup> Adanya kehadiran hukum ini dapat menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Pada dasarnya hukum harus adil dan pasti agar dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya.

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 128.

<sup>2</sup> Mertokusumo S., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

Hukum merupakan norma-norma atau aturan yang memiliki fungsi tentang segala tingkah laku maupun perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Dengan demikian, pengertian hukum yang dimaksud merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.<sup>2</sup>

Mesger menyatakan bahwa hukum pidana ialah seperangkat norma yang didalamnya memiliki batasan dalam melaksanakan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan didalamnya maka akan melahirkan suatu sanksi yang berupa pidana. Menurut Sudarto hukum pidana subjektif memiliki arti sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Secara luas, memiliki arti semua hal yang berkaitan dengan penentuan hukum pidana atau alat kelengkapan negara.
- 2) Secara sempit, ialah kewenangan suatu negara dalam penjatuhan masa hukum pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kriminal serta didalamnya membahas mengenai kewajiban negara dalam memproses suatu perkara pidana.

Menurut Van Kan hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara.<sup>4</sup> Hukum bersifat memaksa tetapi bukan

---

<sup>2</sup> Mertokusumo S., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

<sup>3</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>4</sup> Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> pada 29 Agustus 2022.



memaksakan kehendak pada seseorang, melainkan untuk melindungi hak asasi manusia atau kepentingan individu dalam masyarakat.

Segala perbuatan tindak pidana harus ditindaklanjuti menurut undang-undang yang berlaku, hal tersebut sepaham dengan asas legalitas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Asas tersebut diatur tegas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>5</sup>

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas kepastian hukum agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Menurut Gustav Radbruch hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Keadilan (*gerechtigheit*)
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum mencakup dalam arti luas dapat diartikan penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit diartikan penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>7</sup>

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan beragam persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan (*justice*) yang diharapkan dari penegakan hukum belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di negara ini. Seperti yang kita ketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian sering terjadi situasi keberadaan korban cenderung terlupakan, mengingat aturan yang berlaku lebih fokus terhadap pelaku kejahatan. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *restorative justice* diharapkan bisa menjadi solusi bagi kondisi atau keadaan tersebut.

Kelancaran proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Penegakan Hukum*, diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada 29 Agustus 2022.

(*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Semua aturan hukum yang berisikan perbuatan hukum baik berisikan larangan, kewajiban maupun kebolehan didasari dengan asas-asas hukum yang menjadi latar belakang aturan hukum tersebut dibentuk, sehingga aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum, demikian juga terhadap putusan hakim, pelaksanaan aturan hukum, tindakan aparat penegak hukum, pemikiran atau pendapat terkait dengan sistem hukum.<sup>9</sup> Hal ini juga berlaku untuk hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Salah satunya dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa kasus yang polemik di tengah masyarakat Indonesia, seperti kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp 2.500.000,00

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm.19.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 14.

yang menimpa Nenek Minah, kasus pencurian getah karet oleh Sarmin, kasus pencurian buah semangka dan kasus penebangan pohon jati oleh Saulina Sitorus serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke Pengadilan.<sup>10</sup>

Menurut Prof. Sajipto Raharjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang melalui putusan pengadilan untuk menyelesaikan perkara merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.<sup>11</sup> Pernyataan ini merujuk bahwasanya penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara. Hal tersebut menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam implementasinya. Keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasikan, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penegakan hukum, hal ini menunjukkan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia sering kali berakhir dengan pidana penjara yang mengakibatkan meningkatnya

---

<sup>10</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *University Of Bengkulu Law Jurnal*, 2018, hlm. 144.

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.170.

narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai pelaksana asas *dominus litis* yang berarti sebagai pengendali proses perkara. Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, serta bertindak sebagai penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.<sup>12</sup>

Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengutamakan proses pemulihan terhadap keadaan semula bagi pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui keadilan restoratif dapat menjadi salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang memperhatikan segala kepentingan para pihak tanpa melalui alur persidangan di Pengadilan.

Kejaksaan Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mengefektifkan proses hukum dengan memperhatikan prinsip peradilan cepat, mudah, dan murah serta menetapkan dan merumuskan penanganan perkara. Kebijakan untuk keberhasilan penuntutan yang dilakukan secara mandiri untuk keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan.

---

<sup>12</sup> Ibnu Mazjah, *Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif*, diakses di [KomisiKejaksaan.go.id](http://KomisiKejaksaan.go.id), pada 31 Agustus 2022.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>13</sup> Secara umum *restorative justice* atau keadilan restoratif yang berarti suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan dilakukan upaya perdamaian di luar pengadilan. Hal tersebut dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan secara baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, memaafkan dan mengedepankan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama, tentunya selaras dengan pendekatan *restorative justice* yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan.

---

<sup>13</sup> Indonesia, Kejaksaan Agung, *Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No.15 Tahun 2020, Ps. 1.

Keadilan restoratif ini lebih menekankan pada pengembalian keadaan semula dan perdamaian.<sup>14</sup>

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni :<sup>15</sup>

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jaksa selaku fasilitator negara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Jaksa memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan. Bahkan jaksa memiliki kekuasaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* atau asas kebijaksanaan . Asas tersebut yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menggunakan penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak perkara pidana di luar pengadilan.<sup>16</sup>

Kejaksaan Negeri Muara Enim merupakan kejaksaan yang menangani beberapa perkara kejahatan. Salah satunya tindak perkara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJA No.15 Tahun 2020, Ps.5 Ayat (1).

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.1.

pencurian yang terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Muara Enim. Peristiwa tersebut diupayakan dengan melakukan penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* dengan memperhatikan beberapa aturan-aturan hukum yang ada.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **”PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa selaku fasilitator dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Muara Enim ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muara Enim ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa selaku fasilitator dalam penuntutan di Kejaksaan Negeri Muara Enim.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan ilmu hukum terutama dalam penerapan penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa sebagai fasilitator dalam penuntutan *restorative justice*.

##### **2. Secara Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pelaksanaan konsep penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa dapat berjalan secara efektif sehingga dapat tercapainya suatu pemenuhan hak korban dan masyarakat serta terwujudnya keadilan terhadap semua pihak.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Sehingga skripsi ini hanya membahas tentang penerapan

*restorative justice* dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan proses pemisahan dan hasil pemikiran gagasan dengan acuan bertujuan untuk mengetahui persepsi atas sudut pandang setiap orang yang dirasa relevan menjadi responden oleh peneliti.<sup>17</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk berfungsinya norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman serta perlindungan dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Penyediaan sarana sosial yang tidak mendukung dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>18</sup>

Lawrence M. Friedman mengatakan penegakan hukum terdapat pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>19</sup>

#### a) Budaya hukum (*legal cultural*)

Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 77.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>19</sup> Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2006, hlm. 20.

masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

b) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan sertapara Jaksanya.

Penegakan hukum selalu menjadi hal yang akan diperlukan bagi makhluk sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa permasalahan mendasar penegakan hukum adalah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang sifatnya menentukan apakah berdampak positif atau negatif, berikut faktor-faktor tersebut :<sup>20</sup>

- a) Faktor hukum itu sendiri ;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki tugas menegakkan suatu hukum ;

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya suatu penegakan hukum ;
- d) Faktor masyarakat, tempat diterapkannya suatu hukum dalam suatu lingkungan masyarakat ;
- e) Faktor kebudayaan, yaitu suatu yang melekat dan diyakini dalam lingkup masyarakat maupun pribadi.

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam upaya penanganan suatu perkara. Tentunya penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, dengan adanya faktor-faktor ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice*.

## **2. Teori Pidana**

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Adapun teori pidana yang diutarakan oleh Kant dan Hegel, yakni :<sup>21</sup>

### a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Teori absolut yang bertumpu pada penderitaan atau nestapa, perbuatan yang dilakukan menjadi dasar dalam teori ini. Penjahat yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan (pribadi, masyarakat, atau negara) yang dilindungi undang-undang secara

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.158-159.

hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana atas tindakannya. Dengan demikian, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang telah dilakukannya.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana yaitu mengatur tata tertib masyarakat, sehingga dalam menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana.

c) Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbul teori ketiga yaitu yang menjadi dasar pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara gabungan dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Sehingga dapat dikatakan dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penelitian ini menggunakan teori pembedanaan, khususnya teori gabungan. Adanya teori ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait bagaimana penghentian perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* yang terjadi di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

### **3. Teori Keadilan Restoratif**

Dalam sistem peradilan pidana, penyelesaian tindak pidana dengan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan yang berupa pembedanaan bagi pelaku. Penegakan hukum yang masih bersifat pembalasan (*retributive*) yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian konsep keadilan dalam kebijakan pidana di masa depan mengalami perkembangan yakni dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif.<sup>22</sup>

Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan hubungan kembali antara pihak korban dan pelaku. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan secara damai. Keadilan restoratif merupakan tindakan terhadap teori retributif yang berfokus terhadap pembalasan dan teori neo klasik yang berfokus terhadap kesetaraan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang

---

<sup>22</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 21.

terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan memiliki nilai teori pemidanaan, rehabilitasi, pencegahan, resosialisasi.

Tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materil saja konsep pemidanaan *restorative justice* juga harus memperhatikan dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.<sup>23</sup> Penyeimbangan dari adanya hukuman dan menekankan pada kebutuhan korban serta untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat dengan mempersatukan kembali pelaku dengan korban secara damai.

Dapat kita ketahui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme peradilan pidana berfokus terhadap pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan para pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan salah satu ketentuan yang harus ada didalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, tidak bisa merumuskan, menganalisis, serta menyelesaikan suatu permasalahan dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian adalah suatu sarana pokok

---

<sup>23</sup> Manan Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, hlm. 4.

dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>24</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 134.



#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Perundang-undangan (*statue approach*) digunakan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma baik dalam wujud tata urutan ataupun hierarki peraturan perundang-undangan, dan harus diperhatikan norma tersebut termasuk ke norma yang terkait peraturan perundang-undangan khusus atau norma yang terkait peraturan perundang-undangan umum.<sup>27</sup> Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum yang terdapat dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hlm.93.

<sup>27</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2012, hlm. 159.

eksplanasi hukum.<sup>28</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil percobaan (benda). Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).<sup>29</sup> Dapat dikatakan data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer mencakup dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 17.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, Bandung, 2017, hlm. 193.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang dicari penulis pada buku-buku teks (*text books*), skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum maupun karya ilmiah yang menyangkut pada penelitian penulisan mengenai pelaksanaan *Restorative Justice*.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum dan sebagainya agar mendapat informasi lebih untuk mengembangkan penelitian dalam skripsi ini.

## 4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Muara Enim, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Studi Lapangan / *Field Research***

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung objek penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Nadia Septifanny, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum.

### **b) Studi Pustaka / *Library Research***

Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan dikorelasikan dengan data pustaka. Beberapa literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.<sup>30</sup>

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Dalam proses pengolahan data hasil penelitian untuk menjamin kebenaran data dapat melalui cara pengumpulan data dan pengelompokan data secara sistematis yang diperoleh dari literatur, wawancara, dan observasi untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliti selanjutnya melakukan penalaran hukum terhadap data tersebut. Data-data disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## **7. Analisis Data**

Data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>31</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, Makasar : Kencana.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Afhonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Jakarta : Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2020, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chairul Chuda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta : Prenada Media.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Depok : Badan Penerbit FH UI.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.
- Manan Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Mertokusumo S., 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Cetakan ke-11, Kencana Media Group.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sajipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*, Jakarta.

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang : Setara Presss.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **3. Jurnal/ Makalah/ Karya Ilmiah/ Skripsi**

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (Juli 2018).

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, University Of Bengkulu Law Jurnal (Oktober 2018).

Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai (September 2021).

Sinta, 2012, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, Pertanggungjawaban Pidana*, diakses melalui <https://sinta.unud.ac.id>



Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (September 2016).

Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Online Di Masa Pandemi Covid-19, diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id>

Tony Marshall, *Restorative Justice, An Overview, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>.

Wright, *Restorative Justice*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>

#### 4. Internet

Amelinda Nurrahmah, *Restorative Justice*, diakses melalui [www.m.kompasiana.com](http://www.m.kompasiana.com)

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*, diakses melalui <http://www.restorativejustice.org>

Ibnu Mazjah, Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif , diakses di [KomisiKejaksaan.go.id](http://KomisiKejaksaan.go.id).

Penegakan Hukum, diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

Profil Kejaksaan Negeri Muara Enim, diakses melalui <https://kejarimuaraenim.kejaksaan.go.id/profil>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), diakses melalui <https://kbbi.web.id/>

#### 5. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Nadia Septifanny, S.H., Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim, pada Januari 2023.